



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yogi Rosadianto Bin Tri Widodo Alm**  
Tempat lahir : Lhokseumawe  
Umur/Tanggal lahir : 36/29 Januari 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Rogojampi Utara, Rt. 01/04, Ds. Rogojampi, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Yogi Rosadianto Bin Tri Widodo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022

Terdakwa ditahan dalam perkara ini ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Pidana Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwd 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 4 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGI ROSADIANTO bin TRI WIDODO ( alm ) telah terbukti bersalah melakukan Tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGI ROSADIANTO bin TRI WIDODO ( alm ) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi selama masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Uang tunai sebesar Rp.60.000,- ( enam puluh ribu rupiah );  
Dirampas untuk negara  
2 ( dua ) lembar kertas ramalan bertuliskan " Semar";  
1 ( satu ) bendel kupon yang sudah terjual bertuliskan "semar"  
3 ( tiga ) bendel kupon yang belum terjual bertuliskan "semar";  
1 ( satu ) lembar kertas rekapan;  
1 (satu ) buah bolpoin warna hitam merk Zebra;  
2 ( dua ) buah spidol warna merah dan hitam merk Safari brand  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa ;

Putusan Pidana Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwd 2



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa Yogi Rosadianto bin Tri Widodo, pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 16.25 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di samping warung kosong sebelah barat Hotel Kryiad Grand Master Purwodadi yang beralamat Jalan Gajah Mada Kel. Kuripan Kecamatan Purwodadi kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, *"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa selaku penjual kupon judi jenis cap jika sudah menunggu Pak Bos ( DPO ) diwarung kosong sebelah barat Hotel Kryiad Grand Master Purwodadi kemudian datang Pak Bos memberi kupon Cap Ji Kia semar, kertas ramalan, bolpoin dan spidol setelah itu Pak Bos meninggalkan Terdakwa. Lalu Terdakwa melanjutkan berjualan kupon ditempat warung kosong tidak berapa lama datang para pembeli / pemasang judi jenis Cap Jikia, dimana pemasang judi Cap Ji Kia akan memasang taruhan dengan pilihan yaitu :

- |              |                  |
|--------------|------------------|
| 1. RATU      | biasa ditulis 1x |
| 2. DIMPIL    | biasa ditulis 2x |
| 3. SENTIR    | biasa ditulis 3x |
| 4. SENTUN    | biasa ditulis 4x |
| 5. BABI      | biasa ditulis 5x |
| 6. NENGKRANG | biasa ditulis 6x |
| 7. PETHIK    | biasa ditulis 1= |
| 8. PLOMPONG  | biasa ditulis 2= |
| 9. GUNUNG    | biasa ditulis 3= |
| 10. SENGKAP  | biasa ditulis 4= |
| 11. KANTONG  | biasa ditulis 5= |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. KEROK biasa ditulis 6=

dengan minimal pasangan atau taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah).

- Bahwa angka yang dibeli oleh para pemasang ditulis oleh Terdakwa dikupon dengan ditindas menggunakan kertas karbon lalu lembar asli akan diserahkan kepada pembeli sedangkan tulisan tindasan karbon akan disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya pada pukul 08.55 Wib Pak Bos akan datang lagi mengambil kupon tindasan berikut uang hasil penjualan kupon tersebut. Setelah pada pukul 09.00 Wib angka pemenang Cap ji kia bukaan pertama keluar maka Pak Bos akan merekap siapa saja pembeli yang menang untuk uang kemenangan diserahkan kepada pemasang melalui Terdakwa begitu seterusnya hingga bukaan sampe dengan kelima kalinya.
- Bahwa setelah gambar atau tebakan keluar, Terdakwa memberitahukannya kepada pemasang taruhan, dan apabila gambar atau tebakan yang keluar sama dengan pasangannya maka yang memasang taruhan akan mendapatkan 10 kali lipat dari pasangannya. Apabila pemasang memasang taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa judi Cap Ji Kia diputar atau dilaksanakan 5 (lima) kali dalam sehari yakni:
  1. Pukul 09.00 WIB
  2. Pukul 11.00 WIB
  3. Pukul 13.00 WIB
  4. Pukul 15.00 WIB
  5. Pukul 17.00 WIB
- Bahwa judi jenis cap jikia yang dilakukan Terdakwa adalah bersifat untung-untungan belaka dan perjudian jenis Cap jikia yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Yogi Rosadianto bin Tri Widodo, pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 16.25 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di samping warung

Putusan Pidana Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwd 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong sebelah barat Hotel Kryiad Grand Master Purwodadi yang beralamat Jalan gajah Mada Kel. Kuripan Kecamatan Purwodadi kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, “dengan sengaja telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja telah turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa selaku penjual kupon judi jenis cap jika sudah menunggu Pak Bos ( DPO ) diwarung kosong sebelah barat Hotel Kryiad Grand Master Purwodadi kemudian datang Pak Bos memberi kupon Cap Ji Kia semar, kertas ramalan, bolpoin dan spidol setelah itu Pak Bos meninggalkan Terdakwa. Lalu Terdakwa melanjutkan berjualan kupon ditempat warung kosong tidak berapa lama datang para pembeli / pemasang judi jenis Cap Jikia, dimana pemasang judi Cap Ji Kia akan memasang taruhan dengan pilihan yaitu :

- |              |                  |
|--------------|------------------|
| 1. RATU      | biasa ditulis 1x |
| 2. DIMPIL    | biasa ditulis 2x |
| 3. SENTIR    | biasa ditulis 3x |
| 4. SENTUN    | biasa ditulis 4x |
| 5. BABI      | biasa ditulis 5x |
| 6. NENGKRANG | biasa ditulis 6x |
| 7. PETHIK    | biasa ditulis 1= |
| 8. PLOMPONG  | biasa ditulis 2= |
| 9. GUNUNG    | biasa ditulis 3= |
| 10. SENGKAP  | biasa ditulis 4= |
| 11. KANTONG  | biasa ditulis 5= |
| 12. KEROK    | biasa ditulis 6= |

dengan minimal pasangan atau taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah).

- Bahwa angka yang dibeli oleh para pemasang ditulis oleh Terdakwa dikupon dengan ditindas menggunakan kertas karbon lalu lembar asli akan diserahkan kepada pembeli sedangkan tulisan tindasan karbon akan disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya pada

Putusan Pidana Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwd 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pukul 08.55 Wib Pak Bos akan datang lagi mengambil kupon tindasan berikut uang hasil penjualan kupon tersebut. Setelah pada pukul 09.00 Wib angka pemenang Cap ji kia bukaan pertama keluar maka Pak Bos akan merekap siapa saja pembeli yang menang untuk uang kemenangan diserahkan kepada pemasang melalui Terdakwa begitu seterusnya hingga bukaan sampe dengan kelima kalinya.

- Bahwa setelah gambar atau tebakan keluar, Terdakwa memberitahukannya kepada pemasang taruhan, dan apabila gambar atau tebakan yang keluar sama dengan pasangan maka yang memasang taruhan akan mendapatkan 10 kali lipat dari pasangannya. Apabila pemasang memasang taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa judi Cap Ji Kia diputar atau dilaksanakan 5 (lima) kali dalam sehari yakni:
  1. Pukul 09.00 WIB
  2. Pukul 11.00 WIB
  3. Pukul 13.00 WIB
  4. Pukul 15.00 WIB
  5. Pukul 17.00 WIB
- Bahwa judi jenis cap jikia yang dilakukan Terdakwa adalah bersifat untung-untungan belaka dan perjudian jenis Cap jikia yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ADITYA PUTRA PERDANA bin SUWITO**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku Perjudian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 16.25 Wib di samping

Putusan Pidana Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwd 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warung kosong sebelah barat Hotel Kyriad Grand Master Purwodadi yang beralamat di Jl. Gajah Mada Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan Bersama satu team antara lain : MOH FAHRUDIN OKI SETIAWAN bin SUWANDI, 37 Tahun, Islam, Polri, alamat : Lingkungan Kalongan Rt 008/001 Kel. Kalongan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu dan tidak kenal seseorang yang telah dilakukan penangkapan, akan tetapi setelah di interogasi orang tersebut mengaku bernama : YOGI ROSANDIANTO bin TRI WIDODO (alm), lahir di Lhokseumawe, 29 Januari 1986, umur 36 Thn, Islam, Swasta, alamat : Dsn. Rogojampi Utara Rt 001/004 Kel. Rogojampi Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi
- Bahwa benar pelaku Perjudian yang saksi tangkap adalah orang yang telah sengaja memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi jenis CAP JI KIA.
- Bahwa benar untuk Terdakwa YOGI ROSANDIANTO bin TRI WIDODO (alm), berperan sebagai Penjual / Tambang.
- Bahwa benar selain mengamankan Terdakwa saksi juga mengamankan Barang bukti yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut berupa :
  - a) Uang Tunai sebesar Rp. 60.000,- ( enam puluh ribu rupiah )
  - b) 2 ( dua ) lembar kertas ramalan bertuliskan "SEMAR"
  - c) 1 ( satu ) bendel kupon yang sudah terjual bertuliskan "SEMAR"
  - d) 3 ( tiga ) bendel kupon yang belum terjual bertuliskan "SEMAR"
  - e) 1 ( satu ) lembar kertas rekapan
  - f) 1 ( satu ) buah bolpoint warna hitam merk Zebra
  - g) 2 ( dua ) buah Spidol warna merah dan hitam merk Safari Brand.
- Bahwa benar saksi mengetahui hal tersebut semula dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di Sekitar Gajah Mada Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan ada orang yang menjual perjudian jenis Capjikia. Dari informasi tersebut selanjutnya saksi melakukan penyelidikan untuk mencari siapa pelaku yang telah melakukan perjudian jenis CAP JI KIA tersebut, setelah melakukan penyelidikan sesuai yang diinformasikan tersebut akhirnya mendapatkan titik terang bahwa perjudian tersebut diadakan di samping warung kosong sebelah barat Hotel Kyriad Grand Master Purwodadi yang beralamat di Jl. Gajah Mada Kel. Kuripan Kec.

Putusan Pidana Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwd 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Purwodadi Kab. Grobogan. dan yang mengadakan / menjual perjudian Cap jie kia tersebut bernama YOGI ROSANDIANTO bin TRI WIDODO (alm), setelah saksi memastikan bahwa YOGI ROSANDIANTO bin TRI WIDODO (alm) adalah penjual / tambang CAP JI KIA, kemudian saksi lakukan penangkapan terhadap pelaku berikut barang buktinya dan setelah itu Terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke Polres Grobogan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar perjudian tersebut dilakukan dengan cara ada seseorang atau pemain yang membeli atau memesan Nomor CAP JI KIA dengan cara menjual langsung kepada pembeli / pemasang yang mana pembeli tersebut langsung datang menemui YOGI ROSANDIANTO bin TRI WIDODO di samping warung kosong sebelah barat Hotel Kyriad Grand Master Purwodadi yang beralamat di Jl. Gajah Mada Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan setelah ada yang membeli/ memesan kemudian YOGI ROSANDIANTO bin TRI WIDODO tulis di kertas kupon sebanyak 2 ( dua ) rangkap yang mana untuk 1 ( satu ) lembar kertas kupon tersebut diberikan kepada pembeli dan yang 1 ( satu ) lembar kertas kupon lagi untuk catatan YOGI ROSANDIANTO bin TRI WIDODO yang kemudian untuk diserahkan kepada Pengepul, dan pembeli / pemasang yang langsung datang menemui YOGI ROSANDIANTO bin TRI WIDODO tersebut langsung membayar uang tunai kepada YOGI ROSANDIANTO bin TRI WIDODO sesuai dengan uang yang ditaruhkan. Dan setelah uang yang diterima dari para pembeli tersebut selanjutnya YOGI ROSANDIANTO bin TRI WIDODO setorkan kepada seseorang yang bernama PAK BOS yang berperan sebagai Pengepul setiap sebelum jam undian nomor capjikia yang keluar.
- Bahwa benar dan perjudian tersebut dikatakan menang Dicontohkan nomor yang keluar atau nomor yang menang 1X sampai 6=, apabila salah seorang pemain angka yang dibelinya cocok / sama dengan angka yang keluar akan mendapatkan kemenangan sebesar 10 ( sepuluh ) kali lipat dari uang pembelian.
- Bahwa benar Terdakwa YOGI ROSANDIANTO bin TRI WIDODO dalam melakukan perjudian Jenis CAP JI KIA tersebut Tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Putusan Pidana Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwd 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa perjudian jenis CAP JI KIA buka setiap hari, dan dalam satu hari nomor keluar sebanyak 5 (lima) kali yaitu setiap dua jam sekali :
  - pukul 09.00 Wib.
  - pukul 11.00 Wib.
  - pukul 13.00 Wib.
  - pukul 15.00 Wib. Dan
  - pukul 17.00 Wib.
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa bahwa perjudian CAP JI KIA tersebut ada semacam sandi untuk angka – angka dalam perjudian Jenis CAP JI KIA, antara lain :
  - 1X ( Rojo )
  - 1= ( Petik )
  - 2X ( Dimpil )
  - 2= ( Plompong )
  - 3X ( Sentir )
  - 3= ( Gunung )
  - 4X ( Sentun )
  - 4= ( sengkap )
  - 5X ( Babi )
  - 5= ( Kantong )
  - 6X ( Ningkrang )
  - 6= ( Kerok )
- Bahwa benar bahwa perjudian jenis CAP JI KIA yang di selenggarakan oleh Terdakwa YOGI ROSANDIANTO bin TRI WIDODO adalah bersifat untung – untungan karena setiap pemasang yang angka Cap Ji Kia tersebut keluar maka si pemasang bisa dikatakan menang dan mendapat hadiah sedangkan apabila si pemasang angka yang dibeli tidak keluar maka akan dikatakan kalah dan uang taruhan akan menjadi milik bandar.
- Bahwa benar perjudian Capjikia yang diselenggarakan dan diadakan oleh Terdakwa YOGI ROSANDIANTO bin TRI WIDODO, tersebut adalah untuk umum, dan semua orang boleh membeli untuk mengadu nasib.

Putusan Pidana Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwd 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi membenarkan bahwa Terdakwa atas nama YOGI ROSANDIANTO bin TRI WIDODO, yang berperan sebagai Tambang / Penjual ) Adalah orang yang saksi Tangkap karena melakukan perjudian jenis CAP JI KIA.
  - Bahwa benar Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa : Uang Tunai sebesar Rp. 60.000,- ( enam puluh ribu rupiah ), 2 ( dua ) lembar kertas ramalan bertuliskan "SEMAR", 1 ( satu ) bendel kupon yang sudah terjual bertuliskan "SEMAR", 3 ( tiga ) bendel kupon yang belum terjual bertuliskan "SEMAR", 1 ( satu ) lembar kertas rekapan, 1 ( satu ) buah bolpoint warna hitam merk Zebra, 2 ( dua ) buah Spidol warna merah dan hitam merk Safari Brand adalah barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa YOGI ROSANDIANTO bin TRI WIDODO sebagai alat yang dipergunakan Terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis Capjikia;
2. **Saksi MOH FAHRUDIN OKI SETIAWAN bin SUWANDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku Perjudian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 16.25 Wib di samping warung kosong sebelah barat Hotel Kyriad Grand Master Purwodadi yang beralamat di Jl. Gajah Mada Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
  - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan Bersama satu team antara lain : MOH FAHRUDIN OKI SETIAWAN bin SUWANDI, 37 Tahun, Islam, Polri, alamat : Lingkungan Kalongan Rt 008/001 Kel. Kalongan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
  - Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu dan tidak kenal seseorang yang telah dilakukan penangkapan, akan tetapi setelah di interogasi orang tersebut mengaku bernama : YOGI ROSANDIANTO bin TRI WIDODO (alm), lahir di Lhokseumawe, 29 Januari 1986, umur 36 Thn, Islam, Swasta, alamat : Dsn. Rogojampi Utara Rt 001/004 Kel. Rogojampi Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi
  - Bahwa benar pelaku Perjudian yang saksi tangkap adalah orang yang telah sengaja memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi jenis CAP JI KIA.
  - Bahwa benar untuk Terdakwa YOGI ROSANDIANTO bin TRI WIDODO (alm), berperan sebagai Penjual / Tambang.

Putusan Pidana Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwd 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar selain mengamankan Terdakwa saksi juga mengamankan Barang bukti yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut berupa :
  - h) Uang Tunai sebesar Rp. 60.000,- ( enam puluh ribu rupiah )
  - i) 2 ( dua ) lembar kertas ramalan bertuliskan “SEMAR”
  - j) 1 ( satu ) bendel kupon yang sudah terjual bertuliskan “SEMAR”
  - k) 3 ( tiga ) bendel kupon yang belum terjual bertuliskan “SEMAR”
  - l) 1 ( satu ) lembar kertas rekapan
  - m) 1 ( satu ) buah bolpoint warna hitam merk Zebra
  - n) 2 ( dua ) buah Spidol warna merah dan hitam merk Safari Brand.
- Bahwa benar saksi mengetahui hal tersebut semula dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di Sekitar Gajah Mada Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan ada orang yang menjual perjudian jenis Capjikia. Dari informasi tersebut selanjutnya saksi melakukan penyelidikan untuk mencari siapa pelaku yang telah melakukan perjudian jenis CAP JI KIA tersebut, setelah melakukan penyelidikan sesuai yang diinformasikan tersebut akhirnya mendapatkan titik terang bahwa perjudian tersebut diadakan di samping warung kosong sebelah barat Hotel Kyriad Grand Master Purwodadi yang beralamat di Jl. Gajah Mada Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan. dan yang mengadakan / menjual perjudian Cap jie kia tersebut bernama YOGI ROSANDIANTO bin TRI WIDODO (alm), setelah saksi memastikan bahwa YOGI ROSANDIANTO bin TRI WIDODO (alm) adalah penjual / tambang CAP JI KIA, kemudian saksi lakukan penangkapan terhadap pelaku berikut barang buktinya dan setelah itu Terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke Polres Grobogan guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar perjudian tersebut dilakukan dengan cara ada seseorang atau pemain yang membeli atau memesan Nomor CAP JI KIA dengan cara menjual langsung kepada pembeli / pemasang yang mana pembeli tersebut langsung datang menemui YOGI ROSANDIANTO bin TRI WIDODO di samping warung kosong sebelah barat Hotel Kyriad Grand Master Purwodadi yang beralamat di Jl. Gajah Mada Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan setelah ada yang membeli/ memesan kemudian YOGI ROSANDIANTO bin TRI WIDODO tulis di kertas kupon sebanyak 2 ( dua ) rangkap yang mana untuk 1 ( satu ) lembar kertas kupon tersebut diberikan kepada

Putusan Pidana Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwd 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembeli dan yang 1 ( satu ) lembar kertas kupon lagi untuk catatan YOGI ROSANDIANTO bin TRI WIDODO yang kemudian untuk diserahkan kepada Pengepul, dan pembeli / pemasang yang langsung datang menemui YOGI ROSANDIANTO bin TRI WIDODO tersebut langsung membayar uang tunai kepada YOGI ROSANDIANTO bin TRI WIDODO sesuai dengan uang yang ditaruhkan. Dan setelah uang yang diterima dari para pembeli tersebut selanjutnya YOGI ROSANDIANTO bin TRI WIDODO setorkan kepada seseorang yang bernama PAK BOS yang berperan sebagai Pengepul setiap sebelum jam undian nomor capjikia yang keluar.

- Bahwa benar dan perjudian tersebut dikatakan menang Dicontohkan nomor yang keluar atau nomor yang menang 1X sampai 6=, apabila salah seorang pemain angka yang dibelinya cocok / sama dengan angka yang keluar akan mendapatkan kemenangan sebesar 10 ( sepuluh ) kali lipat dari uang pembelian.
- Bahwa benar Terdakwa YOGI ROSANDIANTO bin TRI WIDODO dalam melakukan perjudian Jenis CAP JI KIA tersebut Tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa perjudian jenis CAP JI KIA buka setiap hari, dan dalam satu hari nomor keluar sebanyak 5 (lima) kali yaitu setiap dua jam sekali :
  - pukul 09.00 Wib.
  - pukul 11.00 Wib.
  - pukul 13.00 Wib.
  - pukul 15.00 Wib. Dan
  - pukul 17.00 Wib.
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa bahwa perjudian CAP JI KIA tersebut ada semacam sandi untuk angka – angka dalam perjudian Jenis CAP JI KIA, antara lain :
  - 1X ( Rojo )
  - 1= ( Petik )
  - 2X ( Dimpil )
  - 2= ( Plompong )
  - 3X ( Sentir )

Putusan Pidana Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwd 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3= ( Gunung )
  - 4X ( Sentun )
  - 4= ( sengkap )
  - 5X ( Babi )
  - 5= ( Kantong )
  - 6X ( Ningkrang )
  - 6= ( Kerok )
- Bahwa benar bahwa perjudian jenis CAP JI KIA yang di selenggarakan oleh Terdakwa YOGI ROSANDIANTO bin TRI WIDODO adalah bersifat untung – untungan karena setiap pemasang yang angka Cap Ji Kia tersebut keluar maka si pemasang bisa dikatakan menang dan mendapat hadiah sedangkan apabila si pemasang angka yang dibeli tidak keluar maka akan dikatakan kalah dan uang taruhan akan menjadi milik bandar.
- Bahwa benar perjudian Capjikia yang diselenggarakan dan diadakan oleh Terdakwa YOGI ROSANDIANTO bin TRI WIDODO, tersebut adalah untuk umum, dan semua orang boleh membeli untuk mengadu nasib.
- Bahwa benar Saksi membenarkan bahwa Terdakwa atas nama YOGI ROSANDIANTO bin TRI WIDODO, yang berperan sebagai Tambang / Penjual ) Adalah orang yang saksi Tangkap karena melakukan perjudian jenis CAP JI KIA.
- Bahwa benar Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa : Uang Tunai sebesar Rp. 60.000,- ( enam puluh ribu rupiah ), 2 ( dua ) lembar kertas ramalan bertuliskan “SEMAR”, 1 ( satu ) bendel kupon yang sudah terjual bertuliskan “SEMAR”, 3 ( tiga ) bendel kupon yang belum terjual bertuliskan “SEMAR”, 1 ( satu ) lembar kertas rekapan, 1 ( satu ) buah bolpoint warna hitam merk Zebra, 2 ( dua ) buah Spidol warna merah dan hitam merk Safari Brand adalah barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa YOGI ROSANDIANTO bin TRI WIDODO sebagai alat yang dipergunakan Terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis Capjikia;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Pidana Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwd 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ia Terdakwa Yogi Rosadianto bin Tri Widodo, pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 16.25 Wib bertempat di samping warung kosong sebelah barat Hotel Kryiad Grand Master Purwodadi yang beralamat Jalan gajah Mada Kel. Kuripan Kecamatan Purwodadi kabupaten Grobogan karena melakukan perjudian ;
- Berawal Terdakwa selaku penjual kupon judi jenis cap jika sudah menunggu Pak Bos ( DPO ) diwarung kosong sebelah barat Hotel Kryiad Grand Master Purwodadi kemudian datang Pak Bos memberi kupon Cap Ji Kia semar, kertas ramalan, bolpoin dan spidol setelah itu Pak Bos meninggalkan Terdakwa. Lalu Terdakwa melanjutkan berjualan kupon ditempat warung kosong tidak berapa lama datang para pembeli / pemasang judi jenis Cap Jikia, dimana pemasang judi Cap Ji Kia akan memasang taruhan dengan pilihan yaitu :

1. RATU	biasa ditulis 1x
2. DIMPIL	biasa ditulis 2x
3. SENTIR	biasa ditulis 3x
4. SENTUN	biasa ditulis 4x
5. BABI	biasa ditulis 5x
6. NENGKRANG	biasa ditulis 6x
7. PETHIK	biasa ditulis 1=
8. PLOMPONG	biasa ditulis 2=
9. GUNUNG	biasa ditulis 3=
10. SENGKAP	biasa ditulis 4=
11. KANTONG	biasa ditulis 5=
12. KEROK	biasa ditulis 6=

dengan minimal pasangan atau taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah).

- Bahwa angka yang dibeli oleh para pemasang ditulis oleh Terdakwa dikupon dengan ditindas menggunakan kertas karbon lalu lembar asli akan diserahkan kepada pembeli sedangkan tulisan tindasan karbon akan disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya pada pukul 08.55 Wib Pak Bos akan datang lagi mengambil kupon tindasan berikut uang hasil penjualan kupon tersebut. Setelah pada pukul 09.00 Wib angka pemenang Cap ji kia bukaan pertama keluar maka Pak Bos akan merekap siapa saja pembeli yang

Putusan Pidana Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwd 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menang untuk uang kemenangan diserahkan kepada pemasang melalui Terdakwa begitu seterusnya hingga bukaan sampe dengan kelima kalinya.

- Bahwa setelah gambar atau tebakan keluar, Terdakwa memberitahukannya kepada pemasang taruhan, dan apabila gambar atau tebakan yang keluar sama dengan pasangannya maka yang memasang taruhan akan mendapatkan 10 kali lipat dari pasangannya. Apabila pemasang memasang taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa judi Cap Ji Kia diputar atau dilaksanakan 5 (lima) kali dalam sehari yakni:

6. Pukul 09.00 WIB
7. Pukul 11.00 WIB
8. Pukul 13.00 WIB
9. Pukul 15.00 WIB
10. Pukul 17.00 WIB

- Bahwa judi jenis cap jikia yang dilakukan Terdakwa adalah bersifat untung-untungan belaka dan perjudian jenis Cap jikia yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.60.000,- ( enam puluh ribu rupiah );
- 2 ( dua ) lembar kertas ramalan bertuliskan “ Semar”;
- 1 ( satu ) bendel kupon yang sudah terjual bertuliskan “semar”
- 3 ( tiga ) bendel kupon yang belum terjual bertuliskan “semar”;
- 1 ( satu ) lembar kertas rekapan;
- 1 (satu ) buah bolpoin warna hitam merk Zebra;
- 2 ( dua ) buah spidol warna merah dan hitam merk Safari brand

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa ia Terdakwa Yogi Rosadianto bin Tri Widodo, pada hari

Putusan Pidana Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwd 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 16.25 Wib bertempat di samping warung kosong sebelah barat Hotel Kryiad Grand Master Purwodadi yang beralamat Jalan gajah Mada Kel. Kuripan Kecamatan Purwodadi kabupaten Grobogan

- Bahwa berawal Terdakwa selaku penjual kupon judi jenis cap jika sudah menunggu Pak Bos ( DPO ) diwarung kosong sebelah barat Hotel Kryiad Grand Master Purwodadi kemudian datang Pak Bos memberi kupon Cap Ji Kia semar, kertas ramalan, bolpoin dan spidol setelah itu Pak Bos meninggalkan Terdakwa. Lalu Terdakwa melanjutkan berjualan kupon ditempat warung kosong tidak berapa lama datang para pembeli / pemasang judi jenis Cap Jikia, dimana pemasang judi Cap Ji Kia akan memasang taruhan dengan pilihan yaitu :

- |              |                  |
|--------------|------------------|
| 1. RATU      | biasa ditulis 1x |
| 2. DIMPIL    | biasa ditulis 2x |
| 3. SENTIR    | biasa ditulis 3x |
| 4. SENTUN    | biasa ditulis 4x |
| 5. BABI      | biasa ditulis 5x |
| 6. NENGKRANG | biasa ditulis 6x |
| 7. PETHIK    | biasa ditulis 1= |
| 8. PLOMPONG  | biasa ditulis 2= |
| 9. GUNUNG    | biasa ditulis 3= |
| 10. SENGKAP  | biasa ditulis 4= |
| 11. KANTONG  | biasa ditulis 5= |
| 12. KEROK    | biasa ditulis 6= |

dengan minimal pasangan atau taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah).

- Bahwa angka yang dibeli oleh para pemasang ditulis oleh Terdakwa dikupon dengan ditindas menggunakan kertas karbon lalu lembar asli akan diserahkan kepada pembeli sedangkan tulisan tindasan karbon akan disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya pada pukul 08.55 Wib Pak Bos akan datang lagi mengambil kupon tindasan berikut uang hasil penjualan kupon tersebut. Setelah pada pukul 09.00 Wib angka pemenang Cap ji kia bukaan pertama keluar maka

Putusan Pidana Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwd 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pak Bos akan merekap siapa saja pembeli yang menang untuk uang kemenangan diserahkan kepada pemasang melalui Terdakwa begitu seterusnya hingga bukaan sampe dengan kelima kalinya.

- Bahwa setelah gambar atau tebakan keluar, Terdakwa memberitahunya kepada pemasang taruhan, dan apabila gambar atau tebakan yang keluar sama dengan pasangan maka yang memasang taruhan akan mendapatkan 10 kali lipat dari pasangannya. Apabila pemasang memasang taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa judi Cap Ji Kia diputar atau dilaksanakan 5 (lima) kali dalam sehari yakni:

1. Pukul 09.00 WIB
2. Pukul 11.00 WIB
3. Pukul 13.00 WIB
4. Pukul 15.00 WIB
5. Pukul 17.00 WIB

Bahwa judi jenis cap jikia yang dilakukan Terdakwa adalah bersifat untung-untungan belaka dan perjudian jenis Cap jikia yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat ijin;
3. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan

Putusan Pidana Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwd 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa barang siapa dalam hukum pidana adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa adalah siapa saja dalam hal ini adalah orang yaitu para Terdakwa yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa benar para Terdakwa yaitu Terdakwa YOGI ROSADIANTO bin TRI WIDODO ( alm ) sebagai pelaku dan memberikan identitasnya dalam keadaan sehat dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## 2. Unsur tanpa mendapat ijin.

Menimbang, bahwa Terdakwa YOGI ROSADIANTO bin TRI WIDODO ( alm ) pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 16.25 Wib bertempat di samping warung kosong sebelah barat Hotel Kryiad Grand Master Purwodadi yang beralamat Jalan Gajah Mada Kel. Kuripan Kecamatan Purwodadi kabupaten Grobogan telah melakukan perjudian jenis cap jikla dimana perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## 3. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa ia Terdakwa Yogi Rosadianto bin Tri Widodo, pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 16.25

Putusan Pidana Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwd 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di samping warung kosong sebelah barat Hotel Kryiad Grand Master Purwodadi yang beralamat Jalan gajah Mada Kel. Kuripan Kecamatan Purwodadi kabupaten Grobogan berawal Terdakwa selaku penjual kupon judi jenis cap jika sudah menunggu Pak Bos ( DPO ) diwarung kosong sebelah barat Hotel Kryiad Grand Master Purwodadi kemudian datang Pak Bos memberi kupon Cap Ji Kia semar, kertas ramalan, bolpoin dan spidol setelah itu Pak Bos meninggalkan Terdakwa. Lalu Terdakwa melanjutkan berjualan kupon ditempat warung kosong tidak berapa lama datang para pembeli / pemasang judi jenis Cap Jikia, dimana pemasang judi Cap Ji Kia akan memasang taruhan dengan pilihan yaitu :

- |               |                  |
|---------------|------------------|
| 13. RATU      | biasa ditulis 1x |
| 14. DIMPIL    | biasa ditulis 2x |
| 15. SENTIR    | biasa ditulis 3x |
| 16. SENTUN    | biasa ditulis 4x |
| 17. BABI      | biasa ditulis 5x |
| 18. NENGKRANG | biasa ditulis 6x |
| 19. PETHIK    | biasa ditulis 1= |
| 20. PLOMPONG  | biasa ditulis 2= |
| 21. GUNUNG    | biasa ditulis 3= |
| 22. SENGKAP   | biasa ditulis 4= |
| 23. KANTONG   | biasa ditulis 5= |
| 24. KEROK     | biasa ditulis 6= |

dengan minimal pasangan atau taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah).

Bahwa angka yang dibeli oleh para pemasang ditulis oleh Terdakwa dikupon dengan ditindas menggunakan kertas karbon lalu lembar asli akan diserahkan kepada pembeli sedangkan tulisan tindasan karbon akan disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya pada pukul 08.55 Wib Pak Bos akan datang lagi mengambil kupon tindasan berikut uang hasil penjualan kupon tersebut. Setelah pada pukul 09.00 Wib angka pemenang Cap ji kia bukaan pertama keluar maka Pak Bos akan merekap siapa saja pembeli yang menang untuk uang kemenangan diserahkan kepada pemasang melalui Terdakwa begitu seterusnya hingga bukaan sampe dengan kelima kalinya.

Putusan Pidana Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwd 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setelah gambar atau tebakan keluar, Terdakwa memberitahukannya kepada pemasang taruhan, dan apabila gambar atau tebakan yang keluar sama dengan pasangan maka yang memasang taruhan akan mendapatkan 10 kali lipat dari pasangannya. Apabila pemasang memasang taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa judi Cap Ji Kia diputar atau dilaksanakan 5 (lima) kali dalam sehari yakni:

- Pukul 09.00 WIB
- Pukul 11.00 WIB
- Pukul 13.00 WIB
- Pukul 15.00 WIB
- Pukul 17.00 WIB

Bahwa judi jenis cap jikia yang dilakukan Terdakwa adalah bersifat untung-untungan belaka dan perjudian jenis Cap jikia yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa benar dalam melakukan perjudian jenis capjiekie yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah berdasarkan untung-untungan belaka sebab nomor yang akan keluar tidak dapat dipastikan maupun dirumuskan sebelumnya, terlebih lagi bahwa permainan judi jenis cap ji kie yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan oleh Terdakwa sebagai mata pencaharian sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara untuk itu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Putusan Pidana Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwd 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 ( dua ) lembar kertas ramalan bertuliskan " Semar", 1 ( satu ) bendel kupon yang sudah terjual bertuliskan "semar", 3 ( tiga ) bendel kupon yang belum terjual bertuliskan "semar", 1 ( satu ) lembar kertas rekapan, 1 (satu ) buah bolpoin warna hitam merk Zebra, 2 ( dua ) buah spidol warna merah dan hitam merk Safari brand, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- **Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan perjudian ;**
- **Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di kota Purwodadi ;**

## **Keadaan yang meringankan:**

- **Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;**
- **Terdakwa belum pernah dihukum ;**

Putusan Pidana Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwd 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YOGI ROSADIANTO bin TRI WIDODO ( alm ) telah terbukti bersalah melakukan Tindak pidana “**Perjudian**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGI ROSADIANTO bin TRI WIDODO ( alm ) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.60.000,- ( enam puluh ribu rupiah );

### Dirampas untuk negara

- 2 ( dua ) lembar kertas ramalan bertuliskan “ Semar”;
- 1 ( satu ) bendel kupon yang sudah terjual bertuliskan “semar”
- 3 ( tiga ) bendel kupon yang belum terjual bertuliskan “semar”;
- 1 ( satu ) lembar kertas rekapan;
- 1 (satu ) buah bolpoin warna hitam merk Zebra;
- 2 ( dua ) buah spidol warna merah dan hitam merk Safari brand

### Dirampas untuk dimusnahkan

4. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 oleh kami, **Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Erwino Mathelis Amahorseja, S.H. , Vabiannes Stuart Wattimena, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BUDI NOVARINI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh **Brigitta Setyorini, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Putusan Pidana Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwd 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Hakim Ketua

ttd

**Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.**

ttd

**Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.**

**Vabiannes Stuart Wattimena, S.H**

Panitera Pengganti

ttd

**BUDI NOVARINI, SH**

Putusan Pidana Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwd 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)